

## ABSTRAK

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan sebagai salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank seperti juga yang diterapkan pada bank konvensional, agar tercipta perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Syariah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisa pembiayaan oleh bank syariah sebagai upaya meminimalkan risiko *take over* kredit dan menganalisa tentang akad apa sajakah yang membingkai *take over* kredit oleh bank syariah. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Prinsip 5 C wajib dilakukan oleh bank sebagaimana dalam kasus antara Nining Rohayati binti Waslam dengan PT Bank Syariah Mega Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/AG/2011. Bank syariah juga wajib menganalisa pembiayaan sebagai upaya meminimalkan risiko *take over* kredit. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, maka bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *Murabahah* wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya dengan jalan melakukan analisa pembiayaan. Untuk mengukur kemampuan atau kesediaan nasabah dalam dunia perbankan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang biasa disebut sebagai analisa 5C, 7P dan 3R untuk mengantisipasi risiko dalam melakukan *take over* kredit. Produk *take over* kredit dalam bank syariah disebut dengan pengalihan utang, sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Dan dalam Fatwa DSN tersebut terdapat akad-akad yang membingkai *take over* kredit syariah.

Kata Kunci : ***Take Over, Pembiayaan, Bank Syariah***